



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk tim penjamin kualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Penjaminan Kualitas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA :** Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Tim Penjamin Kualitas.

2. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Lingkungan BPIP;
- b. bertanggung jawab atas rencana tindak dan jadwal pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BPIP; dan
- c. bertanggung jawab atas penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BPIP kepada Pembina; dan

3. Anggota:

- a. mengoordinasikan kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP;
- b. merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dalam periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP;
- c. mengkomunikasikan kondisi maturitas SPIP kepada *stakeholder* Unit Kerja di lingkungan BPIP;
- d. meningkatkan sinergitas unit kerja di lingkungan BPIP mengenai pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- e. mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP;
- f. melakukan diagnostik pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP; dan

g. mengoordinasikan, menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP secara periodik kepada Penanggung Jawab melalui Ketua.

- KEEMPAT : Tim Penjamin Kualitas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penjamin Kualitas dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tim Penjamin Kualitas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Utama.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

TIM PENJAMIN KUALITAS

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Abbas	Pembina
2	Bambang Supriyadi	Ketua
3	Agus Salim	Wakil Ketua
4	Muh. Yusron	Sekretaris
5	A. Bobby Yefry A.R	Anggota
6	Rizki Amri	Anggota
7	Endrasti Triyastini	Anggota
8	Leny Retnaningrum	Anggota
9	Mira Astriyani	Anggota
10	Mohammad Sidqie RP	Anggota
11	Nadya Tegar Larasati	Anggota
12	Jodi Afla Ryandra	Anggota
13	Dewinta Diah Wismasari	Anggota
14	Rae Citra Angelina	Anggota
15	Sela Purnama	Anggota

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
16	Ranny Ika Widyanata	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

